



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 840/LL3/KP/2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

1. Undang-Undang RI: a. Nomor 20 Tahun 2003; b. Nomor 14 Tahun 2005; c. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah RI: a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 41 Tahun 2009; c. Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional: a. Nomor 20 Tahun 2008; b. Nomor 47 Tahun 2009;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 45 Tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi: a. Nomor 26 Tahun 2015 jo Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016; c. Nomor 15 Tahun 2018;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

Memperhatikan : Surat Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Nomor 063/EKS/REK/2020 tanggal 29 Juni 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal 25-Nov-2020;

Nama : HARYANI
NIDN / NIDK : 0301058101
Tempat, tanggal lahir : BOGOR, 1981-05-01
Pendidikan terakhir : BOGOR, 1981-05-01
Jabatan, angka kredit, tmt : Lektor, 200
Masa kerja jabatan : 2018-08-01
Tempat tugas :

Kedua : Di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c;
Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud;
4. Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal, 25-11-2020
**Kepala LLDIKTI Wilayah
III,**

Agus Setyo Budi
NIP
196304261988031002